



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 050/ 138 /TAHUN 2022

TENTANG

TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* perlu meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan gizi pada rumah tangga 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan (HPK);
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif serta pencapaian tujuan berkelanjutan dilakukan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- c. bahwa penerapan penurunan *Stunting* dilaksanakan secara holistik, integratif dan kualitas melalui koordinasi, sinergi dan terintegrasi dalam berbagai sektor di Kabupaten Banyumas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 62);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 120 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 121);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Banyumas terdiri atas Pengarah dan Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan kelompok kerja dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengarah dan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pengarah

- 1) memberikan arahan terkait penetapan kebijakan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- 2) memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
- 3) melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Bupati 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

b. Tim Kelompok Kerja

- 1) menyiapkan perumusan rencana aksi Kabupaten penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- 2) melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan;
- 3) menyiapkan perumusan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- 4) mengoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- 5) mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- 6) mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- 7) melaksanakan 8 (delapan) Aksi Konvergensi *Stunting*.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengarah dan Tim Kelompok Kerja pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 21 FEB 2022

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 050/ 138 /TAHUN 2022

TENTANG

TIM KOORDINASI PELAKSANAAN

PERCEPATANPENURUNAN *STUNTING*

KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

KABUPATEN BANYUMAS

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Banyumas	Penanggung Jawab	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah I	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Banyumas	Pengarah II	
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
5.	Kepala DPPKBP3A Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
6.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota	

11.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Anggota	
12.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas	Anggota	
13.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas	Anggota	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 21 FEB 2022

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 050/ 138 /TAHUN 2022

TENTANG

TIM KOORDINASI PELAKSANAAN

PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN

KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

KABUPATEN BANYUMAS

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
	A. KELOMPOK KERJA BIDANG KESEHATAN IBU DAN ANAK		
1.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.	Koordinator	
2.	Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.	Anggota	
3.	Sub Koordinator Keluarga Kesejahteraan pada DPPKBP3A Kabupaten Banyumas.	Anggota	
4.	Sub Koordinator Pembangunan Manusia pada Bappedalitbang Kabupaten Banyumas.	Anggota	
	B. KELOMPOK KERJA BIDANG SANITASI DAN AIR BERSIH		
1.	Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyumas.	Koordinator	
2.	Sub Koordinator Air Minum pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyumas;	Anggota	
3.	Sub Koordinator Air Limbah Domestik pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyumas;	Anggota	
4.	Sub Koordinator Permukiman Wilayah pada Bappedalitbang Kabupaten Banyumas;	Anggota	

5.	Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;	Anggota	
6.	Sub Koordinator Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;	Anggota	
C. KELOMPOK KERJA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN SOSIAL			
1.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinsospermades Kabupaten Banyumas.	Koordinator	
2.	Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas.	Anggota	
3.	Sub Koordinator Kesejahteraan Masyarakat pada Bappedalitbang Kabupaten Banyumas.	Anggota	
4.	Sub Koordinator Pemerintahan pada Bappedalitbang Kabupaten Banyumas.	Anggota	
5.	Sub Koordinator Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Desa pada Dinsospermades Kabupaten Banyumas.	Anggota	
6.	Sub Koordinator Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinsospermades Kabupaten Banyumas.	Anggota	
7.	Sub Koordinator Pemberdayaan Sosial pada Dinsospermades Kabupaten Banyumas.	Anggota	
8.	Sub Koordinator Penanganan Fakir Miskin pada Dinsospermades Kabupaten Banyumas.	Anggota	
9.	Sub Koordinator Peningkatan Mutu dan Pembiayaan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.	Anggota	
10.	Sub Koordinator Bina Pemerintahan Desa pada Dinsospermades Kabupaten Banyumas.	Anggota	
11.	Ketua Tim PKK Kabupaten Banyumas	Anggota	
D. KELOMPOK KERJA BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI			
1.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.	Koordinator	

2.	Sub Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.	Anggota	
3.	Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Banyumas.	Anggota	
4.	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.	Anggota	
E. KELOMPOK KERJA BIDANG KETAHANAN PANGAN			
1.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinpertan KP Kabupaten Banyumas.	Koordinator	
2.	Sub Koordinator Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinpertan KP Kabupaten Banyumas.	Anggota	
3.	Sub Koordinator Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Dinpertan KP Kabupaten Banyumas.	Anggota	
4.	Sub Koordinator Pertanian dan Pangan pada Bappedalitbang Kabupaten Banyumas.	Anggota	
5.	Sub Koordinator Perikanan Perairan Umum Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas.	Anggota	
F. KELOMPOK KERJA BIDANG BIMBINGAN KELUARGA			
1.	Kepala Bidang Keluarga Berencana pada DPPKBP3A Kabupaten Banyumas.	Koordinator	
2.	Sub Koordinator Pelayanan Keluarga Berencana pada DPPKBP3A Kabupaten Banyumas.	Anggota	
3.	Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.	Anggota	
4.	Sub Koordinator Perkawinan, Perceraian Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas.	Anggota	
5.	Ketua Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPKB) Kabupaten Banyumas.	Anggota	
6.	3 (tiga) Pejabat Fungsional Perencana Madya pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Sri Rihastuti, SP.,M.Si 2. Wahyuti, SE 3. Titik Rahmi Isriyani, SKM.,M.Kes

7.	3 (tiga) Pejabat Fungsional Nutrisionis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Rany Sekar Pratiwi, AMG 2. Arfiyanti Nur Aqmarina, S.Tr. Gz 3. Siti Fasehah, S.Tr. Gz
----	---	---------	---

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 21 FEB 2022

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN